

No.: 095/CORP/9981/VII/25

Jakarta, 2 Juli 2025

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 30 Juni 2025, PT Danusa Tambang Nusantara (“**DTN**”) dan PT Stargate Mineral Asia (“**SMA**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, DTN memberikan pinjaman kepada SMA sebesar maksimum US\$130.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh SMA untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

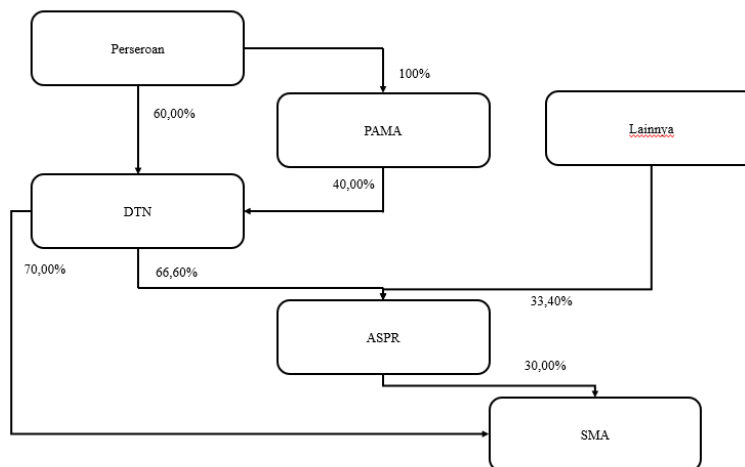
Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : Term SOFR + 1,15% p.a. (*per annum*)
- b. Periode Pinjaman : 30 Juni 2025 hingga tanggal 31 Mei 2028

### **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, DTN, dengan SMA ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, DTN, dan SMA:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, DTN, dan SMA pada saat dilakukannya Transaksi:

| No. | Nama            | Jabatan           |                         |                 |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|     |                 | Perseroan         | DTN                     | SMA             |
| 1.  | Frans Kesuma    | Presiden Direktur | Presiden Komisaris      | -               |
| 2.  | Vilihati Surya  | Direktur          | Komisaris               | -               |
| 3.  | Hendra Hutahean | Direktur          | Komisaris               | Komisaris       |
| 4.  | Iwan Hadiangoro | Direktur          | Presiden Direktur       | Komisaris Utama |
| 5.  | Muliady Sutio   | -                 | Wakil Presiden Direktur | Direktur Utama  |

### 3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi DTN akan lebih menguntungkan apabila DTN memberikan Pinjaman ini kepada SMA dibandingkan dengan DTN harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini. Selain itu, dalam mendapatkan Pinjaman dari DTN, SMA mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga, tanpa mengesampingkan asas kewajaran.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan

Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2025.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2025.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK No. 17/2020**") karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia